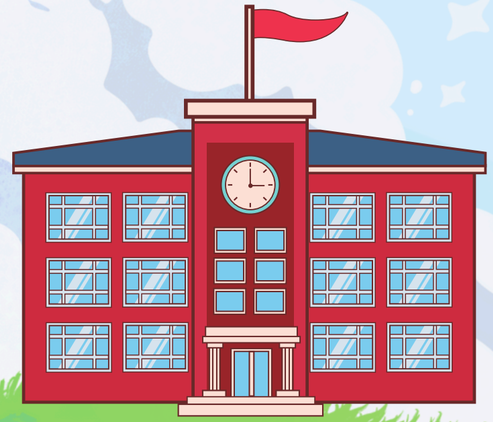
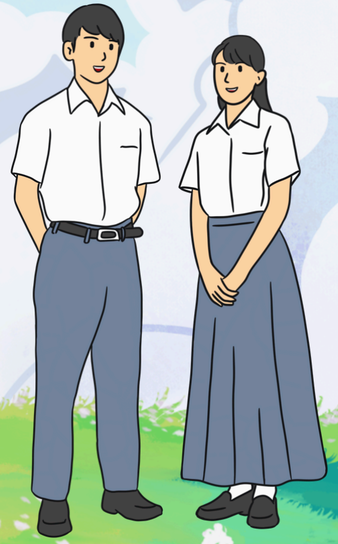
TATA TERTIB MURID
SMAN 67 JAKARTA

TAHUN AJARAN 2025/2026





DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang SistemPendidikan nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peranturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peranturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
4. Permendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

DASAR HUKUM

5. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
7. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

DASAR HUKUM

9. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Satuan Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan ;
11. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
12. Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

DASAR HUKUM

14. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
15. Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 49/M/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;
16. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2019 tentang Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan;
17. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;

DASAR HUKUM

18. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pakaian Seragam Sekolah;
19. Keputusan Gubernur Nomor 561 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan;
20. SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 97/SE/2019 tentang Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;
21. SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 110/SE/2019 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan.

KEHADIRAN

a. Murid wajib berada di sekolah 10 menit sebelum Proses Belajar Mengajar dimulai (06.20 WIB)
b. Proses Belajar mengajar dimulai pukul 06.30 WIB yang diawali dengan pembiasan pagi (Tadarus/Ibadah Pagi, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila) bagi peserta muslim dilakukan di kelas masing-masing yang didampingi oleh guru jam pertama, sedangkan bagi non muslim di ruang ibadah masing-masing;
c. Pintu gerbang sekolah akan ditutup pukul 06.30 WIB ;
d. Murid yang terlambat hadir akan mendapat pembinaan secara berjenjang ;
e. Selama proses pembelajaran, murid tidak diperkenankan meninggalkan kelas tanpa izin guru yang mengajar ;

KEHADIRAN

f. Murid yang meninggalkan kelas ke UKS harus izin ke guru kelas, dicatat pada jurnal kelas dan melapor ke guru piket untuk mendapatkan surat izin;

g. Apabila murid meninggalkan sekolah harus mendapat izin dari wali kelas, guru yang sedang mengajar, dan piket karena hal-hal sebagai berikut

1) ada keperluan mendesak atau darurat (sakit, keluarga yang meninggal, dll)

2) ada permohonan tertulis dari orang tua/wali murid

3) ada rekomendasi dari Kepala Sekolah/Wakil Kesiswaan untuk kegiatan atas nama sekolah

4) prosedur perizinan murid yang akan meninggalkan sekolah :

a). pada saat proses pembelajaran, dengan alasan keperluan keluarga dan sebagainya, maka harus menunjukkan surat tertulis atau konfirmasi dari orang tua ke pihak sekolah;

KEHADIRAN

b). pada saat proses pembelajaran untuk kegiatan sekolah, harus disertai surat tugas dari sekolah atau info resmi dari tim manajemen;

c) bagi yang tidak hadir, maka harus ada konfirmasi dari orang tua/wali kepada pihak sekolah, dan setelah masuk kembali menyerahkan surat keterangan dari orang tua/wali kepada wali kelas;

d).apabila ketidakhadiran karena sakit lebih dari 2 hari, harus ada surat keterangan dari dokter;

e) apabila ada keperluan sangat penting (umroh, pemusatan latihan), maka orang tua/wali harus mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Sekolah.

f) Apabila murid tidak hadir karena mengikuti kegiatan atas rekomendasi kepala sekolah maka dianggap hadir.

PAKAIAN SERAGAM SMAN 67 JAKARTA

Jenis pakaian seragam Sekolah terdiri atas:

a. Pakaian Seragam Nasional;

b. Pakaian Seragam Pramuka;

c. Pakaian Seragam Khas Sekolah; dan

d. Pakaian Adat.

Pakaian seragam Sekolah digunakan murid sebagai berikut:

a. Pakaian Seragam Nasional digunakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera;
b. Pakaian Seragam Pramuka digunakan murid pada hari Rabu atau pada hari pramuka atau kegiatan kepramukaan;
c. Pakaian Seragam Khas Sekolah bercirikan Sekolah digunakan murid pada hari Jumat;
d. Pakaian seragam olahraga digunakan murid pada saat kegiatan olahraga dan senam sehat
e. Pakaian Adat digunakan murid pada hari atau acara adat tertentu.

PAKAIAN SERAGAM NASIONAL PUTIH ABU



PAKAIAN NASIONAL PUTRA

a) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku berbagde OSIS SMA, name tag, bendera merah putih. Dan dimasukkan ke dalam celana.

b) Celana Panjang berwarna abu-abu model biasa/ lurus, panjang celana sampai mata kaki, kelonggaran minimal 10 cm dari pergelangan kaki, dibagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang berlogo osis, ada saku dalam di bagian kiri/kanan dan saku vest di bagian belakang.

c) Kelengkapan lain, dasi berlogo Tut Wuri Handayani, ikat pinggang ukuran lebar 3 cm berwarna hitam berlogo osis, kaos dalam berwarna putih, topi berlogo Tut Wuri Handayani

d) Kaos kaki berwarna putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.

e) Sepatu berwarna hitam dan bertali hitam ukuran standar.

DIPAKAI PADA HARI SENIN, SELASA DAN KAMIS

PAKAIAN SERAGAM NASIONAL PUTIH ABU



PAKAIAN NASIONAL PUTRI

a) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku berbagde OSIS SMA, name tag, bendera merah putih. Dan dimasukkan ke dalam rok.
b) Rok berwarna abu-abu dengan span ploi depan hadap pada tengah muka, resleting di tengah belakang. Panjang rok sampai mata kaki, dibagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, ada saku dalam dibagian kanan/kiri rok. Untuk rok pendek 5 cm dibawah lutut
c) Kelengkapan lain, dasi berlogo Tut Wuri Handayani, ikat pinggang ukuran lebar 3 cm berwarna hitam berlogo osis, kaos dalam berwarna putih, topi berlogo Tut Wuri Handayani.
d) Kaos kaki berwarna putih minimal 10 cm di atas mata kaki
e) Sepatu berwarna hitam dan bertali hitam ukuran standar.

DIPAKAI PADA HARI SENIN, SELASA DAN KAMIS

PAKAIAN SERAGAM NASIONAL PUTIH ABU



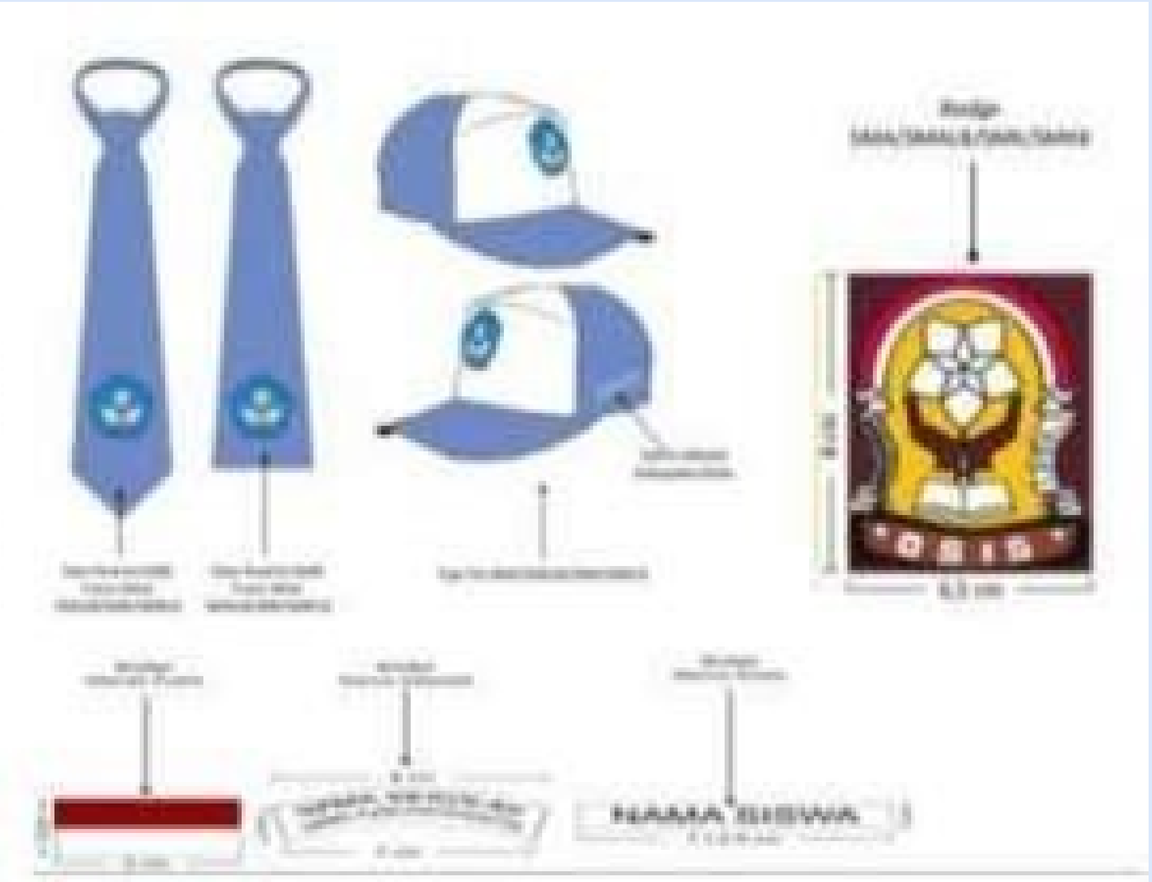
PAKAIAN NASIONAL MUSLIMAH

a) Kemeja putih lengan Panjang sampai pergelangan tangan memakai saku berbagde OSIS SMA, name tag, bendera merah putih dan dimasukan ke dalam rok.
b) Rok berwarna abu-abu dengan span ploi depan hadap pada tengah muka, resleting di tengah belakang, ada tempat ikat pinggang, panjang rok sampai mata kaki, ada saku dalam di bagian kanan/kiri rok.
c) Kelengkapan lain, dasi berlogo Tut Wuri Handayani, ikat pinggang ukuran lebar 3 cm berwarna hitam berlogo osis, kaos dalam berwarna putih, dan jilbab berwarna putih.
d) Kaos kaki berwarna putih minimal 10 cm di atas mata kaki
e) Sepatu berwarna hitam dan bertali hitam

DIPAKAI PADA HARI SENIN, SELASA DAN KAMIS

ATRIBUT

3. Atribut
   a. *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja.
   b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
   c. *Badge* nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
   d. *Badge* nama Sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.



PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA



DIPAKAI PADA HARI RABU

Ketentuan Seragam Pramuka Putra

a) Tutup Kepala, dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk baret, dan dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan.

b) Kemeja, dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, memakai lidah bahu lebar 3 (tiga) cm, kerah model kerah dasi, kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya, memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang, dan dimasukkan ke dalam celana.

c) Celana, dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk celana panjang, memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 (satu) cm, memakai saku dalam di samping kanan dan kiri, memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm dan diberi tutup, memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai), memakai resleting di bagian depan, dan memakai ikat pinggang berwarna hitam, panjang sebatas mata kaki dengan kelonggaran minimal diameter 44 cm/10 cm dari pergelangan kaki.

PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA



DIPAKAI PADA HARI RABU

Ketentuan Seragam Pramuka Putra

d) Setangan Leher, dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuksegitiga sama kaki, sisi panjang 120 - 130 cm dengan sudut bawah 900 (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), dan bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 (lima) cm setangan leher dilipat sedemikian rupa (Iebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi, dikenakan dengan cincin (ring) setangan Ieher, dan dikenakan di bawah kerah baju.

e) Kaos dalam berwarna hitam.

f) Kaos Kaki, panjang kaos kaki sampai betis, dan warna hitam.

g) Sepatu, model bertali tertutup, dan warna hitam, tali warna hitam.

h) Tanda Pengenal terdiri dari: nomer gudep 08-155, nama ambalan Adi Sucipto, tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri; dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.

i) Kacu penegak (sebatas pinggang/gesper),

PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA



DIPAKAI PADA HARI RABU

Ketentuan Seragam Pramuka Putri

a) Kemeja, dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, model prinses di bagian depan dan belakang, memakai lidah bahu selebar 3 (tiga) cm, kerah model kerah dasi, dua saku dalam di bag/an depan bawah kanandan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku (empat belas)-15 (lima belas) cm, tanpa ban pinggang dan panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.

b) Rok, dibuat dari bahan warna coklat tua, bagian bawah meIebar (model "A”) dengan lipatan tertutup (splitplooi) di bagian , memakai saku dalam di samping kanan dan kiri, dan panjang rok sampai batasmata kaki.

c) Tutup Kepala, dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua, berbentuk topi bulat; dan lebar lidah topi ± 4 (empat) cm.

d) Setangan Leher, dibuat dar! bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 120 (seratus dua puluh)-130 (seratus tiga puluh) cm dengan sudut bawah 900 (panjang disesuaikan dengan linggi badan pemakai sampai di pinggang), dan bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 (lima) cm.

PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA



DIPAKAI PADA HARI RABU

Ketentuan Seragam Pramuka Putri

e) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher, dan dikenakan di bawah kerah baju dan bagi memakai hijab dikenakan di luar hijab atau hijab dan ketentuan lain sesuai SK Kwarnas.

f) Kaos Kaki, panjang kaos kaki sampai betis, dan warna hitam.

g) Sepatu, model bertalitertutup, warna hitam,tali warna hitam.

h) Tanda Pengenal terdiri dari: tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah, dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas no gudep 08-156 ambalan R.A Kartini

PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA



DIPAKAI PADA HARI RABU

Ketentuan Seragam Pramuka Putri Muslimah

a) Kemeja, dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan panjang, model prinses di bagian depan dan belakang, memakai iidah bahu selebar 3 (tlga) cm, kerah model kerah dasi, dua saku dalam di bagian depan bawah kanandan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14 - 15 cm, dan tanpa ban pinggang.

b) Rok, dibuat dari bahan warna coklat tua, bagian bawah melebar (model "A"), dengan lipatan tertutup (splitplooi) di bagian belakang, memakai saku dalam di samping kanan dan kiri, dan Panjang sampai mata kaki.

c) Jilbab, warna coklat tua, dan ukuran menutup dada.

d) Tutup Kepala, dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua, berbentuk topi bulat, dan lebar lidah topi ± 4 (empat) cm.

PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA



DIPAKAI PADA HARI RABU

Ketentuan Seragam Pramuka Putri (Muslimah)

e) Setangan Leher, dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuksegitiga sama kaki, sisi panjang 120 - 130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), dan bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 (lima) cm.

f) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (Iebar Iipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi, dikenakan dengan cincin (ring) setangan Ieher; dan dikenakan di bawah kerah baju.

g) Kaos Kaki, panjang kaos kaki sampai betis, dan warna hitam.

h) Sepatu, model tertutup, warna hitam, dan bertumit rendah.

i) Tanda Pengenal terdiri dari: tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah, dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas

PAKAIAN SERAGAM KHAS SEKOLAH/BATIK

Ketentuan Seragam Batik Putra



a) Memakai kemeja seragam Batik SMA Negeri 67 yang dilengkapi dengan name tag dan dimasukkan ke dalam celana.
b) Celana Panjang berwarna putih model biasa/ lurus, Panjang celana sampai mata kaki, kelonggaran minimal 10 cm dari pergelangan kaki, dibagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, ada saku dalam di bagian kiri/kanan dan saku vest di bagian belakang
c) Memakai ikat pinggang berlogo osis
d) Kaos kaki berwarna putih minimal 10 cm di atas mata kaki
e)Sepatu berwarna hitam dan bertali hitam

DIPAKAI PADA HARI JUMAT

PAKAIAN SERAGAM KHAS SEKOLAH/BATIK



Ketentuan Seragam Batik Putri

a) Memakai kemeja seragam Batik SMA Negeri 67 yang dilengkapi dengan name tag dan dimasukkan ke dalam rok
b) Rok berwarna putih dengan span ploi depan hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang. Panjang rok sampai mata kaki, dibagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, ada saku dalamdibagian kanan/kiri rok
c) Memakai ikat pinggang berlogo osis
d) Kaos kaki berwarna putih minimal 10 cm di atas mata kaki
e) Sepatu berwarna hitam dan bertali hitam

DIPAKAI PADA HARI JUMAT

PAKAIAN SERAGAM KHAS SEKOLAH/BATIK



Ketentuan Seragam Batik Putri (Muslimah)

a) Memakai kemeja seragam Batik SMA Negeri 67 lengan panjang yang dilengkapi dengan name tag dan dimasukkan ke dalam rok
b) Rok berwarna putih dengan span ploi depan hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang. Panjang rok sampai mata kaki, dibagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, ada saku dalamdibagian kanan/kiri rok
c) Memakai ikat pinggang berlogo osis
d) Kaos kaki berwarna putih minimal 10 cm di atas mata kaki
e) Sepatu berwarna hitam dan bertali hitam

DIPAKAI PADA HARI JUMAT

PAKAIAN SERAGAM OLAH RAGA



DIPAKAI PADA SAAT OLAH RAGA

PAKAIAN SERAGAM ADAT BETAWI



DIPAKAI PADA HARI /ACARA TERTENTU

a) Model dan warna Pakaian Adat digunakan dalam rangka melestarikan budaya Betawi yang sesuai dengan ikon budaya Betawi sebagai identitas dan ciri khas masyarakat Betawi.
b) Model dan warna Pakaian Adat memperhatikan ikon budaya Betawi yang digunakan dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama, keyakinan, dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.
c) Putra dan putri mengenakan lengan panjang dan bagi muslimah mengenakan hijab putih
d) mengenakan sepatu hitam tapi hitam dan kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.

MODEL RAMBUT DAN KETENTUAN LAIN

a. Rambut murid putra pendek dan disisir rapi, bagian depan tidak menyentuh alis, bagian samping panjang maksimal 2 cm tidak menyentuh telinga, bagian belakang panjang maksimal 2 cm tidak menyentuh kerah dan tinggi maksimal 3 cm, warna rambut sesuai aslinya
b. Rambut ditata rapi, warna rambut sesuai aslinya.
c. Murid tidak diperkenankan memakai jaket selama berada dilingkungan sekolah, kecuali jaket OSIS
d. Murid tidak diperkenankan memakai kalung dan gelang apapun bahannya serta asesoris lainya

JENIS PELANGGARAN

1. PELANGGARAN RINGAN
   PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PESERTA DIDIK DAN HANYA MENYEBABKAN KERUGIAN PADA DIRINYA SENDIRI.

2. PELANGGARAN SEDANG :
   PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PESERTA DIDIK YANG K ERUGIANNYA DAPAT DIRASAKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN

3. PELANGGARAN BERAT
   PELANGGARAN YANG MENGARAH PADA TINDAKAN KRIMINAL' ASUSILA, MERUSAK NAMA BAIK SEKOLAH DAN PERUSAKAN SARANA

PELANGGARAN RINGAN

1. Memakai pakaian celana ketat,rok ngatung dan dicoret-coret yang tidak pantas dipakai lagi atau mengganti model pakaian seragam.
2. Memakai sandal atau sepatu dan kaos kaki yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah mulai jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran terakhir.
3. Berambut panjang atau gondrong (laki-laki), mengecat rambut atau membuat potongan rambut tidak sesuai tata tertib atau memakai anting ,cincin dan gelang.
4. Memakai perhiasan, make up, kemeja ketat atau transparan
5. Mewarnai rambut, memakai cat kuku, memoles pelembab bibir berwarna.
6. Menggunakan alat komunikasi dan alat elektronik serta benda-benda lain yang tidak ada hubungannya selama pembelajaran berlangsung kecuali sudah mendapatkan izin dari guru yang bersangkutan

PELANGGARAN RINGAN

7.Tidak mengikuti upacara tanpa seizin piket dan melakukan hal-hal yang menganggu terlaksananya upacara secara khidmat atau meninggalkan upacara yang belum selesai kecuali sakit

8. Terlambat masuk sekolah

9. Meninggalkan kelas/lingkungan sekolah saat pembelajaran berlangsung tanpa seizin dari guru pengajar dan guru piket

10 Tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama tiga hari

11 Melakukan kegaduhan sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran

12. Merusak keindahan sekolah dan lingkungan antara lain dengan membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya

13. Menggunakan jaket atau sweeter di dalam lingkungan sekolah kecuali dalam kondisi sakit

14. Membawa dan mengenakan jaket, sweeter, jas, tas, topi, sepatu/pakaian yg menunjukkan identitas lain selain OSIS di lingkungan sekolah

15 Melakukan transaksi makanan secara online selama proses pembelajaran di sekolah

PELANGGARAN SEDANG

1. Melakukan 5 kali pelanggaran kategori 1 (Ringan) dapat dikategorikan menjadi kategori sedang
2. Berkumpul/nongkrong, membuat kegaduhan dan tindakan yang membahayakan orang lain di lingkungan sekitar sekolah dalam radius 200 m dari pagar sekolah melebihi batas toleransi (30 – 60 menit setelah KBM berakhir) kecuali ada kegiatan ekstrakurikuler.
3. Melakukan kecurangan ketika ulangan harian atau ulangan akhir semester atau ujian lainnya.
4. Mengetahui tindak kekerasan, penganiayaan, perkelahian, atau tawuran tetapi tidak mencegah atau tidak memberitahu pihak sekolah.
5. Memakai pierching (tindik lebih dari satu)
6. Mengikuti kegiatan yang tidak mendapatkan persetujuan sekolah

7 Membawa/menyimpan /bermain kartu tanpa pengawasan guru/tidak terkait dengan pelajaran

PELANGGARAN BERAT

1. Melakukan tindakan kriminal dan asusila.
2. Merekam, memperlihatkan, menyimpan, membuat, memperbanyak serta mempublikasikan pornografi
3. Berlaku tidak sopan/menghina/membangkang/melawan kepala sekolah/guru/karyawan/tamu secara langsung maupun melalui gambar, tulisan dan media elektronik.
4. Membawa, menghisap rokok/rokok elektrik di lingkungan sekolah sampai radius 500m dari wilayah/lokasi sekolah.
5. Menyalahgunakan, merusak, mengambil, meminta atau mengumpulkan dengan paksa uang atau barang orang lain atau milik sekolah.
6. Melakukan perundungan kepada peserta didik lain, pendidik/tenaga kependidikan sehingga menimbulkan rasa tidak aman, ketakutan.
7. Mendoktrin peserta didik untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Sekolah
8. Melakukan perkelahian perorangan/kelompok terhadap sesama peserta didik/orang lain baik langsung /dengan tangan kosong dan menggunakan benda

PELANGGARAN BERAT

9. Membawa atau menyimpan atau menyembunyikan atau menyalakan petasan atau bahan peledak lainnya di lingkungan sekolah.
10. Membawa atau menyimpan senjata tumpul, tajam dan senjata api atau alat yang membahayakan di lingkungan sekolah
11. Melakukan tindakan kriminal yang berhubungan dengan pihak kepolisian di dalam atau di luar lingkungan sekolah
12. Membawa/ mengonsumsi atau mengedarkan minuman keras atau narkoba atau bahan adiktif lainnya di lingkungan sekolah dan sekitarnya.
113. Menyebarluaskan informasi yang merugikan diri sendiri, orang lain, sekolah dan instansi lain baik secara langsung maupun melalui media sosial.
14. Masuk atau keluar sekolah dengan cara melompat atau menerobos pagar atau cara Lain.
15. Merusak, dan menyalahgunakan barang-barang inventaris, sarana, dan prasarana sekolah di dalam/di luar lingkungan sekolah
16. Melawan dan berbicara secara langsung kasar dan kotor terhadap guru, tendik, peserta didik dan warga sekolah
17. Membentuk atau menjadi anggota organisasi yang tidak dilegalkan sekolah

PEMBINAAN

1. SETIAP PELANGGARAN TERHADAP TATA KRAMA DAN TATA TERTIB SEKOLAH YANG TELAH DITETAPKAN AKAN DIKENAKAN PEMBINAAN OLEH TIM KEPESERTA DIDIKAN SECARA BERTAHAP DAN DISESUAIKAN DENGAN BOBOT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN (LISAN/TERTULIS). PEMBINAAN TERHADAP PELANGGARAN BERTUJUAN UNTUK MEMBENTUK KARAKTER MURID SEBAGAI WUJUD LAYANAN BAGI MURID DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI YANG DIMILIKI MURID SERTA MENYIAPKAN MURID UNTUK MAMPU BERADAPTASI DENGAN DUNIA LUAR
2. SETIAP PELANGGARAN TATA TERTIB SEKOLAH YANG TELAH DITETAPKAN AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN SECARA BERJENJANG DIMULAI DARI WALIKELAS, GURU BK, WAKIL KEPESERTA DIDIKAN HINGGA PEMBINAAN KLIMAKS OLEH KEPALA SEKOLAH
3. PROSES PEMBINAAN YANG DIBERIKAN KEPADA MURID SEPERTI TABEL BERIKUT :

PEMBINAAN

Pembinaan Pada Pelanggaran Katagori I (Ringan)			
No	Kategori	Pembinaan	Keterangan
1	2 kali	Pembinaan secara lisan dan dicatat dalam kartu pembinaan	Wali Kelas dan pendidik yang menemukan kasus tersebut
2	3-5 kali	Pemanggilan orang tua dan diberikan surat pernyataan 1	Wali Kelas dan BK

PEMBINAAN

Pembinaan Pada Pelanggaran Katagori II (Sedang)			
1	1 kali	Pemberian nasehat dan motivasi sesuai dengan pelanggaran	Pendidik/tenaga kependidikan yang menemukan kasus
2		Teguran tertulis dan dicatat dalam kartu pembinaan	Pendidik/tenaga kependidikan yang menemukan kasus
3		Penyitaan terhadap barang yang dilarang	Pendidik/tenaga kependidikan yang menemukan kasus
4	2 kali	Pemanggilan orang tua dan diberikan surat pernyataan 1 (bermaterai)	Wali Kelas dan BK
5	3 kali	Pemanggilan orang tua dan surat pernyataan 2 (bermaterai)	Wali Kelas, BK dan Kepeserta Didikan

PEMBINAAN

Pembinaan Pada Pelanggaran Katagori III (Berat)		
1	Pemanggilan orang tua/wali ke Satuan Pendidikan dan membuat surat pernyataan bermaterai	Wali Kelas, BK, Kepeserta didikan dan Kepala Sekolah
2	Mengadakan konferensi kasus (kasus luar biasa bedasarkan hasil pemantauan dari tim kesiswaan dan bk)	Wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua/wali , guru BK, Kepeserta didikan dan Kepala Sekolah
3	Apabila melanggar perjanjian setelah konferensi kasus maka peserta didik diminta untuk mengundurkan diri dari SMA Negeri 67 Jakarta	Kepala sekolah, tim kesiswaan, wali kelas, guru bk, orang tua/wali.

PENGHARGAAN MURID

PENGHARGAAN MURID BERPRESTASI

1. PENGHARGAAN DIBERIKAN DALAM BENTUK NILAI AKADEMIK.
2. JUMLAH / BESARAN NILAI AKADEMIK DISESUAIKAN DENGAN JENJANG/TINGKAT PRESTASI MURID.
3. PESERTA DIDIK BERPRESTASI DIBIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK DALAM PERLOMBAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN PEMERINTAH (OSN, O2SN, DAN FLS2N, DLL) DIBERIKAN DISPENSASI DAN DIBERIKAN HASIL PENILAIAN AKHIR SEMESTER SEBAGAI BERIKUT:
   A) JUARA KODYA, MENDAPAT NILAI MINIMAL 83 UNTUK MATA PELAJARAN YANG TERKAIT, SEDANGKAN MATA PELAJARAN LAINNYA MINIMAL KKTP
   B) JUARA 1, 2, DAN 3 TINGKAT PROVINSI , MENDAPAT NILAI MINIMAL 85 UNTUK MATA PELAJARAN YANG TERKAIT, SEDANGKAN MATA PELAJARAN LAINNYA MINIMAL KKTP
   C) JUARA 1,2 DAN 3 TINGKAT NASIONAL, MENDAPAT NILAI MINIMAL 91, UNTUK MATA PELAJARAN YANG TERKAIT, SEDANGKAN MATA PELAJARAN LAINNYA MINIMAL KKTP
   D) JUARA 1,2, DAN 3 TINGKAT INTERNASIONAL, MENDAPAT NILAI MINIMAL 95, UNTUK MATA PELAJARAN YANG TERKAIT, SEDANGKAN MATA PELAJARAN LAINNYA MINIMAL KKTP

PENUTUP

1. Murid wajib mentaati aturan yang telah dibuat oleh tim perumus tata tertib
2. Hal- hal yang belum diatur dalam peraturan tata tertib akan diatur lebih lanjut melalui rapat dewan guru
3. Peraturan tata tertib ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

MENGAPA TATA TERTIB PENTING UNTUK MERAIH SUKSES ?

1. **Melatih Disiplin**
2. **Mengatur Waktu dan Tanggung Jawab**
3. **Mengurangi Konflik**
5. **Membiasakan Diri Menghadapi Tantangan**

Tata tertib bukan sekadar “harus nurut”—tapi alat untuk membentuk versi terbaik dari diri kamu. Mau kita bahas bagaimana tata tertib di sekolah bisa kamu manfaatkan untuk tujuan pribadi kamu?

BEBERAPA EKSKUL DI SMAN 67 JAKARTA

1. Pramuka
2. Paskibra
3. Futsal
4. Basket
5. Voly
6. Bulu tangkis
7. Pencak silat
8. English Club
9. Japanese Club
10. Jerman Club
11. Tari Kreasi
12. Tari Saman
13. Modern dance
14. KIR
15. Rohis putra
16. Rohis Putri
17. Media Jurnalistik
18. PMR
19. home band
20 Paduan Suara
21. Theater